

A B S T R A K S I

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan menurut ayat (2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata merupakan salah satu jenis dari industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, menyediakan lapangan kerja dan standart hidup, serta menstimulasi produktivitas yang mendukung industri pariwisata dalam kegiatan seperti sosial, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan yang menghasilkan berbagai produk layanan masing-masing yang dibutuhkan oleh wisatawan, kondisi tersebut dapat dijadikan sebuah solusi mengingat banyaknya berbagai jenis pariwisata yang dapat menjadi potensi pengembangan pemberdayaan ekonomi rakyat dan merupakan wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran, akan tetapi disamping pengembangan pemberdayaan kegiatan ekonomi pariwisata juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan bisnis gelap dalam bentuk kegiatan seks seperti prostitusi, pelacuran, pelecehan, perdagangan orang dengan tujuan seks.

Terdapat faktor-faktor pendorong dalam berkembangnya keberadaan seks pada pariwisata diantaranya mencakup ranah wisatawan, pelaku bisnis, dan masyarakat setempat. Faktor pertama dari sisi wisatawan, prostitusi dalam bentuk wisata seks sebagai wadah dalam penyaluran hasrat seks. Faktor kedua dari sisi pelaku bisnis, seks dalam pariwisata dimanfaatkan sebagai komersial seks. Faktor ketiga dari masyarakat setempat yaitu lengahnya pengawasan terhadap aktivitas seks terselubung dalam bentuk wisata seks yang mana terkadang masyarakat tersebut juga mendukung terjadinya kegiatan seks dengan harapan mendapat keuntungan materi dari perkembangan sektor wisata di wilayah tersebut. Kondisi demikian biasa dijadikan sebuah paket wisata yang secara legal oleh pelaku dalam menghendaki kegiatan seks yang merupakan tindak pidana sebagai sebuah hal wajar dalam pariwisata.

Kata Kunci : Kegiatan Seks, Pariwisata, Tindak Pidana

A B S T R A C T

According to Article 1 paragraph (1) of the Law on Tourism which explains that a tour is a travel activity undertaken by a person or group of persons by visiting a particular place for recreational purposes, personal development, or studying the uniqueness of tourist attraction visited in the interim period. Meanwhile, according to paragraph (2) Tourists are people who do tours. Tourism is one type of industry that can promote rapid economic growth, provide employment and living standards, and stimulate productivity that supports the tourism industry in activities such as social, cultural, political, security, and environment that produces various service products respectively which is needed by tourists, the condition can be used as a solution considering the various types of tourism that can be a potential development of economic empowerment of the people and is an interesting vehicle to reduce unemployment, but in addition to the development of economic tourism activities empowerment is also used by parties who are not responsible in conducting illegal business in the form of sex activities such as prostitution, prostitution, harassment, trafficking in persons with sexual purposes.

There are driving factors in the development of sex existence in tourism including the sphere of tourists, businessmen, and local communities. The first factor of the tourists, prostitution in the form of sex tourism as a container in the distribution of sexual desire. The second factor from the business side, sex in tourism is exploited as commercial sex. The third factor of the local community is the unattended supervision of sex activities veiled in the form of sex tourism which sometimes the community also supports the occurrence of sex in the hope of obtaining material benefits from the development of tourism sector in the region. Such conditions are commonly used as a tour package legally by the perpetrators in wanting sex activities that constitute a criminal act as a matter of course in tourism.

Keywords: Sex Activities, Tourism, Crime